

**STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO TENTANG IZIN POLIGAMI
(Studi atas Putusan Nomor 514/ Pdt.G/2022/PA. Prob)**

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Nailah Al Khoiroh
NIM. S20191129
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO TENTANG IZIN POLIGAMI
(Studi atas Putusan Nomor 514/ Pdt.G/2022/PA. Prob)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Nailah Al Khoiroh
NIM. S20191129

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO TENTANG IZIN POLIGAMI
(Studi atas Putusan Nomor 514/ Pdt.G/2022/PA. Prob)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

Nailah Al Khoiroh
NIM. S20191129

Disetujui Pembimbing:



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

**STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO TENTANG IZIN POLIGAMI
(Studi atas Putusan Nomor 514/ Pdt.G/2022/PA. Prob)**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Pernyataan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juli 2023


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S. Ag., S. Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H
NIP. 19710213 200112 1 001

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M. Ag
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلَقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa: 129).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019)


PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin....

Segala puji hanya milik Allahu Rabbi SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan lancar, tidak lupa selalu terpanjatkan sholawat serta salam kepada Nabi umat Islam Muhammad S.A.W. Dengan terselesaikannya tugas akhir skripsi ini saya persembahkan untuk orang tersayang dalam hidup saya :

1. Ayah Muhammad Syafii dan Ibu Winarsih, selaku orang tua yang sangat saya cinta dan sayangi tiada henti beliau mendoakan saya untuk meraih kesuksesan, Terima kasih telah memberikan semangat yang sangat luar biasa dalam hidup saya, Terima kasih selalu mengarahkan hal baik dan menasehati saya serta mendukung potensi yang saya punya.
2. Kepada Dedik Herlambang, Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidup saya setelah orangtua saya dan telah mendukung penuh pendidikan saya hingga saat ini.
3. Teruntuk adikku yang sangat aku cintai dan sayangi, Adiba Kanza Az-zahra Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidup saya disetiap harinya, Terima kasih telah menjadi penghibur dikala kesedihan ini selalu datang.
4. Teruntuk seluruh keluarga saya yang selalu memberikan saya semangat dan menghibur saya, serta do'a yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan saya.

5. Terima kasih untuk segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah dan Terima kasih bagi seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tanpa terkecuali.
6. Terutama saya ucapkan banyak kalimat Terima kasih kepada Guru terbaik yakni pembimbing saya yang telah bersabar dan selalu memberikan bimbingan yang terbaik hingga sampai terselesaikannya tugas akhir ini, yakni Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag hingga menghasilkan skripsi yang terbaik dalam versi saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Nailah Al Khoiroh, 2023: *Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob)*

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Poligami.

Di latar belakang oleh Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob mengenai perkara izin poligami yang disebabkan oleh seorang suami yang mempunyai gairah sex terlalu tinggi. Akibat permasalahan tersebut, akhirnya membuat suami melakukan permohonan di Pengadilan Agama Probolinggo untuk izin poligami karena dirasa istri tidak mampu lagi memenuhi keinginan sex seperti yang suami inginkan. Dimana dalam sebab-sebab dibolehkannya izin Poligami dengan alasan Libido atau gaira sex tinggi tidak ada dalam ketentuan KHI, maupun Peraturan Undang-Undang. Maka atas dasar apa dan bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Izin Poligami dengan alasan bahwa suami mempunyai gairah sex tinggi atau biasa disebut libido.

Fokus Penelitian ialah yang pertama 1) Apa alasan poligami di Pengadilan Agama Probolinggo dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob Tentang Izin Poligami, yang kedua 2) Apa dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam memutus perkara Nomor 514/Pdt.G/2022/PA/ Prob.

Jenis Penelitian yang digunakan yakni Normatif dengan menggunakan pendekatan conceptual approach. Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni bahan hukum primer Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob dan bahan hukum sekunder yakni skripsi, jurnal, buku, kamus, internet dan bahan non hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penyebab terjadinya perkara izin poligami yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob adalah suami mempunyai gairah sex yang tinggi dan takut berbuat zina. 2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan menganalisis (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob) telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat (3) dan (129), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang menuliskan bahwa salah satu alasan bolehnya mengajukan poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena tidak sanggup lagi melayani/memenuhi kebutuhan batin/hubungan layaknya suami istri, sehingga poligami dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah puji syukur kepada *ilahiRabbi* Allah SWT, adanya limpahan nikmat dalam hidup saya, salah satunya yakni terselesaikannya tugas akhir skripsi dengan tepat waktu. Sholawat ma'assalam, Semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Muhammad SAW sang kekasih Allah SWT. Dimana beliau adalah sauri tauladan bagi umat Islam. Tidak ada hentinya, penulis mengucapkan banyak syukur atas terselesaikannya tugas akhir yang berjudul "Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob)" dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada jajaran yang telah berperan serta dalam penulisan ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.

7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada saya dan semoga ilmu yang beliau ajarkan kepada saya dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Adapun setelah terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Guna memperbaiki skripsi ini diperlukan adanya masukan, kritik serta saran. Semoga karya ilmiah yang sudah saya tuliskan dapat memberi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi kedepannya, serta memberikan wawasan bagi pembacanya. Atas kekurangan dan kelebihan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon untuk memberikan saran agar memperbaiki penelitian untuk yang selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 03 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Metode Pengumpulan Data.....	37

C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Badan Hukum	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo	41
B. Alasan Terjadinya Poligami Di Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/PA. Prob Tentang Izin Poligam	47
C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/PA. Tentang Izin Poligami	51
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65



LAMPIRAN

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan yang dimuliakan oleh Allah dan didahulukan dari ciptaan lainnya. Allah sudah menetapkan tata cara perkawinan umatnya dengan cara yang tidak bisa dilanggar. Orang tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan atau tidak mengizinkan orang melakukan sesuka mereka ibarat binatang bergaul sama lawan jenis sekedar mengurangi nafsu makannya, alias sebagaimana tanaman menikah melalui angin.

Perkawinan sudah ada sejak Allah SWT menciptakan manusia yakni Adam dan Hawa. Mereka ialah makhluk pertama yang mempunyai hidup berdampingan. Adam pertama bermukim di surga, di mana semuanya serba berkecukupan. Tetapi, Adam merasa kesepian karena dia tidak mempunyai teman untuk diajak bicara dan berhubungan. Kemudian Allah SWT menjadikan pendamping hidupnya dari tulang rusuk kiri.²

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dirahmati Allah, Perkawinan merupakan suatu hal yang mendasar dan menjadikan suatu hal kebutuhan bagi setiap insan. Allah telah menjelaskan dalam dalil Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: "Bahwasannya manusia diciptakan berpasang-pasangan". Kehidupan berkeluarga merupakan suatu kehidupan yang banyak diinginkan oleh masyarakat, karena memang sudah menjadi kodratnya. Dinamika kehidupan ini menjadikan perkawinan menjadi suatu kebutuhan

²Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung:Pustaka Setia, 2008), 5

bagi masyarakat. Maka dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang sudah dianjurkan oleh Allah Swt yang merupakan suatu ibadah yang bernilai sunnah.

Istilah perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari “kawin” yang dalam hal ini memiliki arti hubungan kelamin dan bersetubuh.³ Selain dari segi bahasa, arti perkawinan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan membentuk suatu ikatan lahir batin demi terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat penting, atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mengikuti perintah Allah dan melakukannya dianggap ibadah. Selain merupakan anjuran dari Allah, Perkawinan merupakan anjuran yang tentunya memiliki suatu nilai positif bagi orang yang menjalankannya. Dalam surah Ar-rum ayat 21 terdapat beberapa tujuan perkawinan yang dikemas menjadi lima (5) tujuan perkawinan menurut hukum islam, yang terdiri dari :

1. Berbakti kepada Allah SWT
2. Terwujudnya atau termenuhnya hakekat hidup manusia, yaitu prinsip bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan.
3. Pelestarian garis keturunan manusia.

³Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat” Jurnal YUDISIA, Vol.7, No.2, Desember 2016, 415

4. Keterkaitan pertumbuhan spiritual dan keharmonisan antara laki-laki dan wanita
5. Untuk menjamin keselamatan hidup dengan menyatukan kelompok orang dan menciptakan pengertian di antara mereka.

Dapat dilihat, bahwasannya Semua yang kita lakukan hari ini dan bahkan apa yang mungkin terjadi di masa depan sudah diatur oleh Islam seperti halnya dari sebuah perkawinan yang tidak dikarunia keturunan atau ditemukan masalah dalam rumah tangga sehingga mengharuskan mencari solusi dari ini semua.

Dalam variasi pernikahan dan perkawinan, muncul istilah poligami. Poligami adalah salah satu masalah yang paling banyak dibicarakan dalam pernikahan.⁴ Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang memperbolehkan tindakan poligami atau mempunyai seorang istri lebih dari satu asal bisa berlaku adil antar sesama istri. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah

An-Nisa ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan dapat berlaku adil kepada perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu suka dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka (nikahilah) satu orang saja atau budak. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.⁵

⁴Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), 133.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an

Dari ayat ini bisa menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan dua atau tiga wanita, tetapi jika dia tidak mampu berlaku adil, cukup baginya untuk menikahi satu wanita saja. Namun, banyak perspektif orang yang berbeda-beda, terutama kaum laki-laki banyak beranggapan bahwa dengan berpoligami akan membantu untuk tidak berbuat zina dan tidak semua laki-laki berfikir lebih baik poligami dari pada zina dalam kata lain sewa menyewa perempuan yang bukan mahram untuk memenuhi nafsu sex laki-laki.

Selain itu aturan-aturan tentang poligami hukum di Indonesia yakni Undang-Undang menjelaskan tentang Poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

Pengadilan Agama merupakan suatu tempat yang berperan penting pada permohonan izin poligami bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, hal ini diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena pengadilan Agama merupakan Lembaga penegak keadilan yang tidak memihak, Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada laki-laki yang memenuhi syarat untuk berpoligami karena Pengadilan Agama tidak sepenuhnya memberikan

kebebasan kepada laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu perempuan dalam hal ini.

Berikut beberapa syarat-syarat izin poligami dikabulkan jika :

1. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak bisa memberikan keturunan.

Dalam permohonan izin poligami Pengadilan Agama merupakan tempat yang menjadi sarana yang harus mewedahi para pemohon untuk melakukan izin poligami, peran hakim pengadilan disini sangatlah penting untuk memutus suatu sebuah perkara dan tentunya harus berdasar pertimbangan hukum sebagai dasar atau patokan untuk memutus tanpa memihak dan mempertimbangkan keadilan setiap pihaknya.

Objek dari penelitian ini adalah putusan hakim Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob mengeluakan putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob yang mengabulkan permohonan izin poligami yang mana alasan dari pemohon tidak terdapat dalam ketentuan hukum yang berlaku. Diketahui dalam permohonan izin poligami Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan selam 13 tahun silam tepatnya pada tanggal 03 Juli 2009 dan telah dikaruniai 4 orang anak. Dan diketahui juga Termohon atau istri sah telah melakukan kewajibannya sebagai istri dan tidak ditemukan cacat atau kelainan lainnya yang dalam hal ini telah diakui sendiri dimuka Hakim oleh Pemohon atau suami.

Dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan Menyusun skripsi dengan judul “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi Atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:⁶

1. Apa Alasan Terjadinya Poligami Di Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob Tentang Izin Poligami?
2. Apa Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Memutus Perkara Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi sebagai gambaran hasil yang diperoleh setelah melakuka penelitian adalah :⁷

1. Untuk Mengetahui Alasan Terjadinya Poligami Di Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob Tentang Izin Poligami.
2. Untuk Memenuhi Pemohonan Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Syarat Di Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob.

⁶Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Jember, 2021), 92

⁷Tim Penyusun, 92

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah isi dari hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian.⁸ Berdasarkan tujuan peneliti tersebut, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memberikan kontribusi ilmiah, yang dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perkawinan Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat bermanfaat:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan bisa menamabah wawasan dan memberikan pengetahuan yang lebih dibidang hukum perkawinan Islam serta memberikan pengalaman dalam hal penelitian kepustakaan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan komitmen kepada masyarakat terkait pemeriksaan yuridis atas putusan hakim nomor 514/Pdt. G/2022/PA. sebagai alasan izin poligami.

c. Bagi UIN Khas

Penelitian ini dapat ditambahkan ke koleksi perpustakaan dan digunakan oleh mahasiswa untuk perbandingan dan referensi.

⁸Tim Penyusun, 93

E. Definisi Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan faktor utama dalam menentukan nilai suatu putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum. Apakah Pertimbangan Hakim tersebut memberikan manfaat bagi para pihak (pihak satu maupun yang lainnya). Oleh karena itu, Pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti. Apabila hal tersebut disalahgunakan oleh Majelis Hakim, dan tidak diteliti dengan baik, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁹ Dalam memandang suatu perkara, seorang hakim memerlukan bukti-bukti untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perkara. Untuk sampai pada keputusan akhir yang benar dan adil, tujuan pembuktian ini adalah untuk menyelidiki dan menetapkan dengan pasti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, maka dari itu tahap ini dianggap sangat penting.

2. Poligami

Poligami adalah perilaku yang paling sering dibicarakan dalam pernikahan di kalangan ahli hukum Islam. Berbagai pendapat Tentang poligami masih berkembang di kalangan peneliti. Para ahli menentang poligami berdasarkan berbagai argumentasi yang semuanya terkait dengan ketidakadilan seksual, sementara yang lain mendukungnya sebagai sarana pemenuhan perintah Allah. Dalam Islam, ketika seorang wanita tidak dapat memberikan keturunan atau karena alasan sosial lainnya, poligami

⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

dianggap sebagai solusi. Namun, Dengan mengutamakan keadilan antar istri, poligami diperbolehkan dan jika tidak mampu melakukannya, poligami dilarang. Menurut keadilan hukum antar istri sangat penting, terutama mengenai pembagian malam dan pembagian nafkah.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan penulisan skripsi, Maka diperlukan sistematika dalam pembahasan agar pembaca dapat memahaminya adapun sistematika penulisannya dengan urutan sebagai berikut:

BAB I terdapat pendahuluan yang menjabarkan secara umum isi penelitian ini. Pada bab yang pertama ini penulis menjelaskan tentang latar belakang penelitian, fokus masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah, metode penelitian, sampai sistematika penulisan yang menggambarkan semua isi penyusunan penelitian.


BAB II terdiri atas pemaparan penelitian terdahulu untuk perbandingan dalam penyusunan karya ilmiah dan kajian teori yang berhubungan dengan judul skripsi yakni “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi Atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob)”.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai peneliti untuk menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang dilakukan penulis, kemudian ada subjek penelitian, lalu cara pengumpulan data serta analisis data.

¹⁰Haris Hidayatulloh, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, *Religi Jurnal Studi Islam*, Vol. (6), No.2, 2015, 1

BAB IV merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait dengan Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi Atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob).

BAB V merupakan penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan inti pembahasan dari penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan pada bagian ini. Berikutnya adalah beberapa penelitian yang menurut peneliti memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi oleh Nova Rizkiyana, 2021. **“Analisis masalah mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/PA.Pas Tentang Izin Poligami”**. Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.¹¹

Fokus penelitian pada peneliti ini membahas tentang dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan agama pasuruan dalam memutus perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas serta tujuan masalah mursalah terhadap putusan pengadilan agama pasuruan nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas.

Hasil penelitian menyimpulkan jika pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan, menurut prinsip fikih, menolak mafsadat lebih utama daripada mendapatkan manfaat, karena suami hiperseks dan calon istri keduanya sudah lama tinggal bersama pemohon, maka hakim menyetujui poligami.

¹¹Nova Rizkiyana, *“Analisis masalah mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/PA.Pas Tentang Izin Poligami”*, (Skripsi, Uin Surabaya, 2021)

Perbedaan dan Persamaan

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni keduanya sama-sama menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang izin poligami yang diajukan oleh sang suami atas permasalahan sex nya.

Perbedaannya yakni di penelitian terdahulu suami sudah tinggal serumah dengan calon istri keduanya sebelum menikah, sedangkan di penelitian saat ini suami tidak tinggal dengan calon istrinya.

2. Skripsi oleh Sulthon **Aula** Marzuk, 2021. **“Analisis Yuridis Putusan No.1599/Pdt.G/2018/Pa.Ta Tentang Izin Poligami”**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.¹²

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim mengabulkan izin poligami No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA serta dasar hukum yang digunakan dalam putusan No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA. soal poligami dilihat, ditentukan, dan diputuskan oleh hakim. Dalam mengambil putusan ini, hakim menggunakan aturan yang sudah ada, seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak mensyaratkan bukti bahwa penggugat melakukan seks berlebihan karena bertentangan dengan hukum. Oleh

¹²Sulthon Aula Marzuk, *“Analisis Yuridis Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2018/PA.TA Tentang Izin Poligami”*, (Skripsi, Uin Ponorogo, 2021)

karena itu, dalam kasus ini izin tergugat untuk melakukan poligami diperlukan sebagai alat bukti.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yakni keduanya menggunakan jenis metode penelitian pustaka dengan teknik pengumpulan data berupa salinan Putusan Pengadilan. Perbedaan penelitian terdahulu terletak di Pengadilan Agama Tulungagung, dan untuk penelitian saat ini terletak di Pengadilan Agama Probolinggo.

3. Skripsi oleh Muhammad Nur Fadli, 2021. **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”**. Skripsi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.¹³

Fokus penelitian yang digunakan yaitu untuk mengetahui hasil putusan yang telah ditetapkan dalam perkara No. 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl dan putusan perkara No. 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl.

Berdasarkan hasil penelitian ini, hakim Pengadilan Agama Kendal memutuskan pemberian izin poligami berdasarkan syarat dan keterangan kedua belah pihak, termasuk saksi baik dari pihak pemohon maupun termohon. Prosedur hakim dalam memberikan izin poligami berdasarkan syarat-syarat yang telah diajukan dan menurut Pasal 1 Undang-Undang

¹³Skripsi Muhammad NurFadli, *“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021

No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yakni suami mengalami nafsu sex yang besar. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum sosiologi atau bisa disebut penelitian lapangan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode normatif dan pendekatan konseptual.

4. Jurnal oleh Ni Wayan Girisawitri, **“Analisis Yuridis Pemberian izin Poligami karena istri tidak memenuhi Kebutuhan batin (studi Putusan Pengadilan agama mataram nomor 308/Pdt.g/2020/PA.mtr)”**.¹⁴

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin poligami, serta melakukan analisis hukum terhadap persoalan mendapatkan izin poligami ketika istri tidak dapat memenuhi kebutuhan internalnya dalam putusan nomor 308/Pdt. G/2020/PA.Mtr.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim dalam mengambil Putusannya didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan 1974, yang berarti istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Karena konon wanita sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan batin suaminya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut,

¹⁴Ni Wayan Girisawitri, *Analisis Yuridis Pemberian izin Poligami karena istri tidak memenuhi Kebutuhan batin (studi Putusan Pengadilan agama mataram nomor 308/Pdt.g/2020/PA.mtr)*, Jurnal “Private Law”, Volume 2, Issue 2, June 2022, (Fakultas Hukum Universitas Mataram)

maka seharusnya jelas kebutuhan batin mana yang tidak dipenuhi istri sehingga dapat diketahui alasan-alasan yang jelas untuk memberikan izin poligami.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni untuk mengetahui pertimbangan hukum bagaimana alasan dan syarat pemberian izin poligami. Perbedaan penelitian terdahulu alasannya karena istri tidak memenuhi kebutuhan batin sang suami.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nova Rizkiyana	Analisis masalah mursalah terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/PA. Pas Tentang Izin Poligami	Persamaan dari penelitian yang terdahulu dan yang sekarang adalah keduanya sama-sama mengumpulkan data tentang izin poligami yang suaminya hypersex.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu suami yang berpoligami tinggal terlebih dahulu sebelum menikahi calon istri ke 2.
2	Sulthon Aula Marzuk	Analisis Yuridis Putusan No.1599/Pdt.G/2018/Pa.TaTentang Izin Poligami.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada metode penelitian menggunakan pustaka dengan teknik pengumpulandata berupa salinan putusan pengadilan	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Tulungagung
3	Muhamad Nur Fadli	Analisis Yuridis Terhadap	Persamaan dalam penelitian ini yaitu	Perbedaan dalam

		Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)	pihak suami mengalami nafsu sex yang besar dan berjalan 2 tahun.	penelitian ini yakni menggunakan jenis metode yang berbeda dari penelitian saat ini
4	Ni Wayan Giriswitri	Analisis Yuridis Pemberian izin Poligami karena istri tidak memenuhi Kebutuhan batin (studi Putusan Pengadilan agama mataram nomor 308/Pdt.g/2020/PA.mtr).	Persamaan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum bagaimana alasan dan syarat pemberian izin poligami.	Perbedaan dalam penelitian ini karena isteri tidak memenuhi kebutuhan batin suami.

B. Kajian Teori

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Titik tolak ukur yang menjadi nilai terpenting dalam suatu isi putusan yang dapat dikatakan adil dan mengandung kepastian hukum dapat dilihat dari segi Pertimbangan Hakim yang tertuliskan, Selain mengandung keadilan dan kepastian hukum, hal ini juga harus memberikan manfaat kepada pihak yang bersengketa tersebut. Oleh sebab itu, sebelum menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim yang dibuat harus benar-benar disikapi dengan cermat dan teliti terlebih dahulu. Apabila sampai ditemukan adanya keganjalan atau ketidaktepatan didalamnya, maka putusan hakim yang telah dibuat

tersebut akan dibatalkan secara cuma-cuma oleh Pengadilan yang lebih Tinggi di atasnya seperti Mahkamah Agung.¹⁵

Pada saat melakukan pemeriksaan perkara yang akan diselesaikan, seluruh hakim membutuhkan adanya sebuah pembuktian yang mengarah memang benar-benar fakta dalam kejadian atau peristiwa yang menjadi penyebabnya. Dan untuk selanjutnya bukti tersebut akan menjadi bahan terpenting dalam menentukan pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam proses akhir persidangan. Bagian terpenting dari pembuktian adalah untuk menetapkan dengan pasti bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Agar mendapatkan keputusan hakim yang bersifat adil bagi pihak yang sedang bersengketa. Hakim tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa adanya bukti, untuk itulah para pihak yang bersengketa harus menunjukkan bukti kebenarannya sehingga nampak adanya hukum antara para pihak.

Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum berikut ketika membuat keputusannya:

- 1) Persoalan utama dan sesuatu yang diakui atau argumen yang tidak akan disangkal.
- 2) Memeriksa keputusan secara hukum berdasarkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan selama proses.

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 140

- 3) Secara menyeluruh, setiap aspek tuduhan yang diajukan penggugat banding harus diadili dan diperiksa oleh majelis hakim untuk menentukan apakah perkara tersebut terbukti dan apakah tuduhan yang diajukan dalam putusan dapat diterima atau tidak.

Oleh karena itu, Majelis Hakim harus benar-benar memutus perkara secara adil dan tidak berpihak pada satu pihak atau lebih.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum dijatuhkan putusan akhir dalam suatu perkara dalam forum meja Pengadilan, Perlu diketahui faktor-faktor yang akan menjadi pertimbangan hakim, yaitu teori dan pengamatan yang saling berkaitan. Seperti contohnya yakni bukti-bukti yang digunakan dan didapatkan selama proses berjalannya persidangan. Sehingga teori dan prakteknya akan terbilang seimbang, ketika apa yang telah kita dapatkan sesuai dengan keputusan akhirnya. Majelis hakim merupakan seorang aparat penegak hukum atau juga dapat dikatakan sebagai penegak keadilan bagi permasalahan masyarakat dalam bidang hukum. Demi tercapainya kepastian hukum, dapat dilihat dari segi putusan yang dijatuhkan oleh hakim, pada bagian itulah yang menjadi tolak ukur tercapai atau tidaknya sebuah kepastian hukum. Keleluasaan wewenang yang dimiliki hakim tidak bersifat mutlak, karena apapun pilihan yang akan disampaikan harus tetap berpegang pada Pancasila untuk menentukan pilihan yang mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia.

Kutipan dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan hal ini:

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan anak perusahaannya, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama dan juga lingkungan peradilan militer serta lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi”.¹⁶

Hakim memiliki kekuasaan dan kesempatan dalam sidang pendahuluan, namun perlu diperhatikan bahwa dalam kesempatan ini kedudukan hakim yang ditunjuk tidak boleh mendukung salah satu pihak, hal ini telah tertulis dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. Yakni ”Sesuai ketentuan hukum Pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹⁷ Tidak memihak di sini memiliki arti penegak hukum dilarang keras memihak diantara pihak yang sedang berperkara. Meskipun hakim memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, mereka tetap harus melihat alasan, bukti, dan fakta yang menjadi dasar proses peradilan sebelum mengambil keputusan.

c. Kedudukan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

Kedudukan tertinggi dan dapat terbilang sangat penting dalam tulisan kertas putusan yang akan dijatuhkan yakni pada bagian pertimbangan hukum hakim. Dimana hal ini menjadi sebuah inti yuridis dan dapat dikatakan cukup apabila telah memuat beberapa ketentuan syarat yang telah ada, seperti :¹⁸

¹⁶Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) 94.

¹⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1)

¹⁸Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia, 2018),109-111

a) Pertimbangan menurut Hukum dan Perundang-undangan

Putusan majelis hakim harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan yang dibagi menjadi 2 yakni formil dan materiil baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1). Apabila ditemukan putusan yang tidak berdasar atas ketentuan hukum maka putusan tersebut akan batal demi hukum. Putusan dapat dikatakan legal apabila pertimbangan dan seluruh bagian isinya telah berdasar sesuai ketentuan hukum. Namun banyak para pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa keputusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan, maka perlu kita luruskan anggapan atau pendapat masyarakat yang kurang benar ini. Karena seluruh keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim sebelumnya tentu harus melihat berdasarkan ketentuan hukum dan telah dipertimbangkan secara cermat.

b) Pertimbangan demi Mewujudkan Keadilan

Penegakan hukum dilahirkan bertujuan untuk mencapai suatu keadilan. Mengapa keadilan dikatakan sangat penting, karena keadilan merupakan tujuan utama dari dibuatnya hukum dan perundang-undangan. Keadilan ini sangat melekat dalam putusan hakim, sebab terbangunnya Pengadilan diharapkan akan menciptakan ketertiban dan kedamaian bagi masyarakat. Pengadilan dibangun untuk menggaskan hukum dan mengadili permasalahan hukum yang

harus diprioritaskan karena mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religious.

c) **Pertimbangan Mewujudkan Kemaslahatan**

Hal yang harus diperhatikan yang selanjutnya yakni harus melihat 2 sisi yakni yang pertama maslahat yang kedua mudarat. Pilihan yang diberikan oleh hakim harus membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sebagaimana diatur dalam kaidah fikih. Menurut ushul fiqh, ruang lingkup kemaslahatan hukum Islam adalah kemaslahatan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Abdul Wahab Kholaf setuju bahwa undang-undang telah mengatur penggunaan bukti untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak jelas apakah kondisi berikut harus dipenuhi sebagai berikut :

Timbulnya kepentingan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang atau Ijma; mereka harus menjadi kepentingan publik dan bukan kepentingan individu, mereka harus pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi.

2. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Menurut ketentuan Pasal 178 HIR, UU Peradilan 189 RB No. 4 Tahun 2004, setelah perkara ditutup, majelis hakim berdasarkan kedudukannya akan mengadakan perundingan untuk sampai pada putusan pemberhentian. Proses penyidikan dianggap selesai apabila telah melalui langkah-langkah Jawaban Termohon menurut Pasal 121

HIR Pasal 113 Rv, yang dilampiri salinan Pemohon Pasal 115 Rv, serta langkah-langkah salinannya yang disediakan oleh Terdakwa untuk tujuan demonstrasi dan pada fase akhir digunakan kembali. Setelah langkah ini selesai, penolakan atau pengumuman keputusan terjadi pada proses selanjutnya. Sebelum putusan diumumkan, sidang dalam tahap negosiasi, yang memutuskan putusan mana yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara. Keputusan Hakim atau umumnya keputusan pengadilan adalah sesuatu yang diinginkan atau diharapkan oleh para pihak yang bersengketa akan menghasilkan penyelesaian terbaik dari ketidaksepakatan mereka. Karena para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya pada saat adanya putusan pengadilan.¹⁹

Untuk mengambil keputusan yang benar-benar mencerminkan keadilan dan menciptakan kepastian hukum, sebagai aparat penegak hukum, hakim harus memahami hakikat perkara serta ketentuan dan hukum tertulis yang relevan, somasi dan Undang-Undang tidak tertulis misalnya hukum kebiasaan.²⁰ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang peradilan menyebutkan bahwa Hakim bertugas memeriksa, mengendalikan, dan memahami konsep dan nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

¹⁹M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 48

²⁰Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet I, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2004), 124

b. Asas-asas Putusan

Prinsip yang harus diperhatikan agar putusan yang diberikan bebas dari cacat, diatur antara lain dalam Pasal 178 HIR, 189 RbG dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman,²¹ berikut :

1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini, pertimbangan yang jelas dan memadai harus memandu keputusan. Keputusan yang tidak memadai atau kurang termotivasi adalah keputusan yang tidak memenuhi kondisi ini. Landasan hukum yang mendasari pertimbangan tersebut dimulai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 4 Tahun 2004, diatur dengan undang-undang peradilan, yaitu:

- a) Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang- undangan
- b) Hukum kebiasaan
- c) Yurisprudensi
- d) Doktrin hukum.

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tersebut harus menyelidiki dan menyelesaikan seluruh aspek gugatan yang diajukan secara

²¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 32.

lengkap dan menyeluruh. Memeriksa dan membuat keputusan hanya berdasarkan satu aspek tidak dapat diterima. Solusi semacam ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

3) Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR, Pasal 189 Ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak bisa memberikan lebih dari yang dihadirkan di persidangan. Sekalipun hakim bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan umum, hakim harus dinyatakan tidak berdaya jika hakim membuat keputusan yang melampaui apa yang disyaratkan oleh gugatan. Hal ini sebagai pengingat bahwa hukum perdata hanyalah sarana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak untuk menjaga kepentingan mereka, bukan untuk kebaikan yang lebih besar. Menurut R. Soepomo, hukum perdata hanyalah urusan antara para pihak, dengan hakim yang berperan pasif.²²

4) Diucapkan untuk umum

a) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatife (memaksa)

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial yang menyatakan bahwa penilaian hukum harus didasarkan pada proses yang jujur dari awal sampai akhir. Prinsip ini bertentangan

²²R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet 13, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994), 92

dengan prosedur rahasia seperti mediasi dan arbitrase, yang berusaha menjaga kredibilitas pihak yang berselisih.

- 1) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam hal tertentu, peraturan dan pedoman mengizinkan penilaian dilakukan jauh dari pengawasan publik atau tertutup. Meskipun demikian, pengecualian ini sangat dibatasi, khususnya dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam kasus-kasus perceraian. Prinsip penyelidikan tertutup dalam proses perceraian adalah wajib, tetapi kesaksian tetap tunduk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

- 2) Diucapkan di dalam sidang Pengadilan

Selain itu, persidangan harus terbuka, dan proses pemeriksaan serta pengambilan keputusan hanya dapat dianggap sah dan final dalam sidang pengadilan. Penyimpangan dari ketentuan ini akan menghasilkan pilihan yang tidak sah dan batal.

c. Putusan Verstek

Setelah ditetapkannya tanggal persidangan, pihak-pihak yang telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir, seperti Penggugat dan

mungkin Tergugat, dengan mendatangi kediaman pihak bersangkutan, ketidakhadiran tersebutlah yang kemudian menimbulkan masalah dalam proses peradilan yakni dapat ditunda diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.²³

Putusan ini memiliki makna penjatuhan putusan tanpa hadirnya Tergugat dalam suatu perkara dan tidakpula menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir persidangan.²⁴

Dengan adanya putusan ini, hakim tidak selalu menunggu kelengkapan hadirnya pihak berperkara. Majelis hakim juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran salah satunya, (Tergugat) apabila memang Tergugat tidak memberi keterangan dan alasan yang jelas sebab ketidakhadirannya. Agar tidak persidangan tidak terhambat dan berlangsung lama.

3. Poligami

a. Pengertian Poligami

Kata "poligami" berasal dari kata Yunani "poly" yang artinya banyak dan "gamein" untuk pasangan, perkawinan atau pernikahan. Poligami secara epistemologis ialah perkawinan lebih dari satu, seorang laki-laki beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa poligami adalah

²³Abulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86

²⁴Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 216

²⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1998), 799

perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini banyak anggota lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.

Dalam Islam, poligami dikenal dengan ta'adudu zauja artinya memperbanyak istri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan yang tidak terbatas. Istilah ini sebenarnya memiliki arti umum yaitu dua atau lebih istri sekaligus. Kebalikan dari perkawinan ini adalah monogami, yaitu perkawinan dimana seorang laki-laki hanya mempunyai satu istri. Dalam Islam, poligami mensyaratkan memiliki lebih dari satu istri yang tunduk pada beberapa batasan umum. Al-Qur'an mengatakan bahwa ada empat istri, tetapi ada yang mengatakan ada lebih banyak. Perbedaan ini disebabkan perbedaan penafsiran ayat bahwa poligami diperbolehkan. Keterbatasan pengaturan poligami sendiri dipengaruhi oleh jalannya poligami yang dapat diverifikasi dan lebih jauh lagi persoalan gagasan motivasi di balik poligami. Baik orang Arab maupun non-Arab sudah terbiasa dengan poligami sebelum kedatangan Islam. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah wanita yang bisa dinikahi. Islam memberikan pedoman poligami yang adil dan makmur. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 3, poligami diperbolehkan dalam Islam tetapi tidak diwajibkan. Sayyid Qutb berpendapat bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup ini tidak dapat disangkal dan diabaikan. Misalnya, kesuburan pria berlangsung hingga usia 70 tahun atau lebih,

sedangkan kesuburan wanita berhenti sekitar usia 50 tahun, menyisakan jarak 20 tahun antara kesuburan pria dan wanita.²⁶

Jika seorang pria menemukan wanita yang tidak subur dan pada saat yang sama mengakui ketidaksubarannya, dia tidak hanya harus berurusan dengan keadaan ketidaksubarannya yang sebenarnya, tetapi juga menginginkan keluarga yang sejahtera dengan anak-anak yang sehat dan cantik yang tidak dapat disangkal atau disadari oleh wanita tersebut. Kekurangannya dan merelakan suaminya untuk memulai sebuah keluarga lagi, berharap dia dapat mempertahankan hubungan kekerabatan antara dia dan suaminya meskipun dia menyimpan penyesalan dan ketakutan. Ada pula yang berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat atau terpaksa, tetapi ingatlah bahwa agama itu adalah kesejahteraan (masalah) bagi pemeluknya.

Mukti Ali mengatakan selama menjabat Menteri Agama membandingkan pesawat yang sudah memiliki peralatan navigasi yang sempurna dengan awak yang memadai. Tapi pesawat tidak bisa terbang jika tidak memiliki pintu keluar darurat. Selain pintu normal, pesawat juga harus memiliki pintu keluar darurat. Jadi ketika orang mau naik turun atau naik pesawat, harus ada pintu biasa, bukan pintu darurat. Kecuali dalam situasi yang sangat mendesak, pintu keluar darurat

²⁶Abu Usamah Muhyidin, Abu Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, (Yogyakarta, Sketsa: 2006), cet. I, 28.

terbuka dan ada orang yang baru turun dari pesawat untuk melakukan segala persiapan.²⁷

b. Syarat Poligami

1) Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Peraturan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam penyelesaian masalah perkawinan karena dimaksudkan untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan perkawinan dalam satu kerangka hukum. Undang-Undang Perkawinan (UUP) menganut asas monogami,²⁸ yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dapat memiliki satu istri dan seorang wanita dapat memiliki satu suami,²⁹ tetapi bagian lain menegaskan bahwa poligami dibenarkan dalam kondisi tertentu saja. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)

No. 1 Tahun 1974, yang termuat dalam Pasal 3-5, mendefinisikan perkawinan sebagai monogami tetapi tidak menghindari hubungan poligami, karena pihak istri tidak dapat memenuhi komitmennya dan diakhiri oleh Pengadilan Agama setempat. Misalnya, dalam kasus istri mandul, izin harus diperoleh dari istri atau istri-istri sebelumnya dan mampu untuk mencari nafkah yang layak. Klausul izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)

²⁷Mukti Ali dalam Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 33.

²⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Pres, 1986), 60.

²⁹Di dalam penjelasan Pasal 3 ini dinyatakan, undang-undang ini menganut asas monogami

sebenarnya hanya merupakan pengecualian, oleh karena itu alasan-alasan diperbolehkannya poligami diberikan dalam pasal-pasal nya.

Menurut pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Wanita tidak bisa memenuhi komitmennya sebagai istri.
- b) Wanita tersebut menderita penyakit yang tidak dapat diobati dan memiliki kecacatan.
- c) Wanita tersebut tidak bisa hamil

Maka jelas ada pasal-pasal yang memperbolehkan poligami, meskipun ada maksud-maksud yang jelas di balik itu, namun pedoman yang dipahami dalam Undang-Undang Perkawinan bukanlah aturan monogami mutlak, melainkan monogami terbuka

atau monogami yang tidak mutlak.³⁰ Sesuai Undang-Undang Perkawinan, Poligami adalah darurat hukum. Dalam keadaan luar biasa dan tidak biasa, undang-undang ini ditegakkan. Dasar perkawinan poligami bukan hanya kewajiban suami, tetapi tetap berada pada Hakim Pengadilan.³¹ Oleh karena itu, Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa jika para pihak menghendaki, pengadilan dapat mengizinkan suami beristri lebih dari seorang.

Berdasarkan Pasal 4 di atas, terlihat bahwa ada tiga alasan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta poligami. Pertama, istri

³⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20

³¹Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), 25-26

tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Kedua, wanita tersebut mengalami luka atau penyakit yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan. Ketiga, tidak bisa menghasilkan keturunan.³² Tampaknya alasan-alasan ini, kecuali alasan ketiga, murni bersifat fisik. Hal ini menunjukkan bahwa suami tidak mendapatkan kepuasan yang maksimal dari istrinya, sehingga poligami menjadi salah satu alternatifnya. Namun, ternyata Undang-Undang Perkawinan juga mencantumkan syarat poligami. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan:

- a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya.
- b) Adanya kepastian suami pasti mampu memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya.
- c) Adanya jaminan suami pasti berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya.

Pasal 4 memuat syarat alternatif, artinya salah satu syarat untuk mengajukan poligami harus dipenuhi, Sementara itu, Pasal 5 merupakan suami yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat tersebut.³³ Pasal 5 ayat (2) menegaskan kembali bahwa

³²T. Jafizham, *Persituan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mestika, 1997), 112

³³Amiur Nurrudin, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 Samapai KHI*, (Jakarta:Kecana Prenada Media Group,2004), 164

persetujuan suami istri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf

(a) tidak diperlukan dalam rangka :

Dalam Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a), pasal ini tidak diwajibkan bagi suami istri apabila:

- a) Istri-istrinya tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan tidak dapat dimintakan persetujuannya.
- b) Jika istrinya tidak berkomunikasi dengannya setidaknya selama dua tahun.
- c) Ada alasan tambahan yang harus dipertimbangkan oleh hakim pengadilan.

Mengenai tata cara melakukan poligami, aturannya terdapat dalam Pengaturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 40 berbunyi:

“Jika suami bermaksud beristri lebih dari seorang, ia harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”.

Tugas Mahkamah diatur dalam Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a) Seorang pria boleh menikah lagi karena alasan tertentu.
- b) Tidak peduli ada atau tidak adanya persetujuan dari pasangan, baik persetujuan lisan maupun tertulis atau tidak, dalam hal persetujuan lisan, pengertian harus diungkapkan di depan sidang.
- c) Suami pasti akan berperilaku adil.

Selain itu, Pasal 42 juga menyebutkan bahwa pengadilan harus memanggil para istri untuk memberikan keterangan atau saksi. Pasal ini juga menjelaskan bahwa pengadilan memiliki waktu 30 hari untuk mempertimbangkan jaminan poligami setelah pasangan mengajukan dengan semua syaratnya. Kemudian Pengadilan Agama (PA) berwenang memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan poligami.

Pasal 44 menyatakan bahwa panitera tidak boleh mencatatkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama, karena izin dari pengadilan agama itu sangat penting. Sanksi pidana juga dapat dijatuhkan kepada suami yang menikah lagi tanpa persetujuan pengadilan agama guna mengurangi poligami.³⁴ Jadi

bukan hanya denda Rp 7.500 yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (a) PP Pelaksanaan UU Perkawinan.

Perlu diketahui bahwa semua pihak, termasuk mereka yang berpoligami dan pencatat buku nikah, terikat dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan poligami tersebut yang diuraikan di atas. Jika melanggar ketentuan Pasal-Pasal di atas, mereka akan dituntut. Jika mencermati proses pemaksaan poligami yang diuraikan di atas, maka terlihat jelas semangat akal sehat yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Ini membedakannya

³⁴Amiur Nurrudin, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 Samapai KHI*, (Jakarta:Kecana Prenada Media Group,2004), 164

dengan fikih Islam yang memberi ruang untuk poligami. Padahal, aturan yang sangat rinci ini dirancang untuk mencegah kebolehan poligami mengarah pada tafsir atau dalam bahasa hukum Islam, merugikan. Sebaliknya, istri, suami, dan anak-anak semuanya akan mendapat manfaat dari aturan ini.

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang akan kita lihat, KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan dalam masalah poligami ini. Bagi umat Islam khususnya, pelaksanaan poligami diatur dalam Pasal 55-59 Bab IX Kompendium Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan.

Pasal 55 KHI : (1) Lebih dari satu istri secara sekaligus, dibatasi empat istri. (2) Laki-laki harus memperlakukan istri dan anaknya secara adil untuk dapat menikah dengan lebih dari satu orang. (3) Dalam hal keadaan mendasar di bagian 2 tidak dapat dipenuhi, pasangan tidak boleh memiliki lebih dari satu istri.

Pasal 56 KHI : (1) Pasangan yang ingin menikah lebih dari satu orang harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama. (2) Permohonan izin sebagaimana disinggung dalam ayat 1 harus dilakukan dengan tata cara yang ditentukan dalam Pasal VIII PP No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang tidak mendapat restu dari pengadilan tidak sah.

Dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan agama hanya mengizinkan suami yang beristri lebih dari satu jika alasan


yang diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan terpenuhi. Oleh karena itu, jika para pihak menginginkannya, pengadilan secara teoritis dapat mengizinkan seorang pria untuk memiliki banyak istri.

Selain itu, Pasal 59 juga menjelaskan seberapa besar kekuatan pengadilan agama dalam mengizinkan poligami. Oleh karena itu, seorang wanita yang tidak ingin menyetujui poligami dapat menggantikan persetujuan suaminya untuk agama. Pengadilan dapat memilih untuk memberikan persetujuan setelah tanpa henti mendengarkan kekhawatiran pasangan pada sidang, dan pilihan ini dapat ditempuh atau dibatalkan oleh istri atau suami. (Pasal 59 KIII). Di sisi lain, tugas pengadilan agama dalam memberikan sanksi poligami yang sangat tegas dan bisa dikatakan bahwa itu adalah lembaga utama yang disetujui untuk mengizinkan poligami.³⁵

Perlu diingat bahwa ketika umat Islam di Indonesia mempraktekkan poligami dengan maksud menertibkan prostitusi yang meluas, karena jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, ini dapat melindungi hak jutaan wanita untuk menikah dan menggunakan hak mereka untuk mencintai dan menjadi ibu, sehingga kasus perselingkuhan akan berkurang, bangsa akan lebih siap untuk masa depan anak-anak yang baik, dan perempuan dapat

³⁵Surjanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Poligami Di Indonesia*, Vol. 1, No.2, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, 2014, 19

bekerja dengan bahagia.³⁶ Hal ini sejalan dengan tujuan dan prinsip perkawinan yang dilegalkan, oleh karena itu laki-laki Muslim diperbolehkan melakukan poligami karena terkandung dalam efisiensi dan “al-maqashid al-syariah”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁶Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Fiqih Kontemporer*, (Bandung:Sega Arsy, 2009), Cet I, 81.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kata “Metode” berasal dari kata Yunani “methodos” yang berarti “jalan”. Metode penelitian adalah metode untuk melakukan penelitian dengan alasan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan suatu metode penelitian. Sangat penting untuk menggunakan pendekatan ilmiah untuk menyelidiki dan mendiskusikan suatu topik.³⁷

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian normatif adalah jenis Penelitian yang digunakan pada skripsi ini. Pendekatan penelitian ini didasarkan pada pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan dilakukan dengan memahami dan mempelajari filsafat, asas, doktrin, dan teori hukum yang dipelajari. Dalam hal ini asas, doktrin dan teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan. Maka untuk menjawab isu hukum dalam skripsi ini, peneliti harus memahami konsep mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob tentang izin poligami.

B. Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data peneliti mengumpulkan data melalui bahan dan sumber hukum sebagai metode pengumpulan data. Ada dua jenis

³⁷Sukmawati, “*Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Islam*” (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). 54.

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pengertian dari kedua bahan hukum tersebut yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas merupakan pengertian bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang esensial terkandung dalam pedoman hukum, catatan resmi atau komposisi dalam menetapkan peraturan dan pilihan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Probolinggo.

2) Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen yang resmi merupakan pengertian bahan hukum sekunder. Buku, kamus hukum, dan jurnal hukum dengan keputusan pengadilan adalah contoh dokumen hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mengangkat dari rujukan buku-buku, antara lain Mukti Arto : Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Amir Syarifuddin : Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, H. Sulaiman Rasjid : Fiqh Islam Lengkap, Kitab Undang-Undang Dasar, Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an.

3) Bahan Non Hukum

Bahan non Hukum atau yang menyajikan informasi terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia merupakan data sekunder yang mendukung dan menyempurnakan dokumen hukum primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi ini ialah mencari dan mempelajari data-data seperti buku, dan jurnal serta sebagainya bekalitan dengan berkas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob. Dokumen yang mengacu pada item tertulis adalah asal dari dokumentasi. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk melihat hal-hal tertulis seperti buku, dokumen, aturan, keputusan, catatan harian, dan sebagainya yang berkaitan dengan berkas perkara Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Probolinggo tentang Izin Poligami.³⁸

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah terkini berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada hasil-hasil penelitian, baik di lapangan maupun secara teoritis berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.³⁹ Guna sampai pada temuan, data dari buku perpustakaan atau jurnal hukum lainnya dicerna dan dianalisis kembali.⁴⁰ Penelitian menggambarkan putusan atau penetapan hakim Pengadilan Agama Proboinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob tentang Izin Poligami, setelah itu penelitan menjabarkan dari penetapan tersebut yang

³⁸Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 20

³⁹Noeng Muhadjir, *metedologi keilmuan paradigma kualitatif ,kuantitatif dan mixed*. Ed. V, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007), 97

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media, 2017), 213.

dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo

1. Dasar Pembentukan Pengadilan

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.⁴¹

Pengadilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia. Kami berbicara tentang pengadilan khusus karena pengadilan agama memutuskan masalah perdata tertentu dan mempengaruhi kelompok orang tertentu. Ada Pengadilan Agama dan Mahkamah Agama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara dan kasasi pada tingkat pertama,

⁴¹Laporan Akhir Praktik Kuliah Lapangan (PKL) Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B

yang merupakan perwujudan tugas lembaga peradilan, dalam struktur organisasi peradilan agama. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjalankan yurisdiksinya dalam lingkungan Pengadilan Agama.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Fungsi peradilan agama antara lain Fungsi mengadili (judicial power), Fungsi pembinaan Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administrative dan fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, serta pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2. Pengadilan Agama Probolinggo

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Probolinggo. Masa Sebelum Penjajahan

Jauh sebelum penjajahan menginjakkan kaki di bumi Nusantara, Hukum Islam telah hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Agama Islam masuk negeri ini secara damai. Norma-norma sosial dalam Islam telah diterima oleh masyarakat Indonesia bersama dengan penyebaran dan penganutan Agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa Pra Kolonial Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang terlembagaan dalam masyarakat Indonesia.

Namun sayangnya secara pasti belum dapat ditemukan dokumen yang autentik maupun keterangan para sumber, sejak kapan Pengadilan Agama Probolinggo berdiri, sehingga belum dapat dijelaskan secara terperinci pada masa Pra Penjajahan ini.

b. Pada Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang

Sekalipun belum ditemukan dokumen tentang berdirinya Pengadilan Agama Probolinggo tetapi dari keterangan para nara sumber, diperoleh keterangan bahwa : Pada awal kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Pengadilan Agama telah ada, bahkan ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI.

Hanya saja pada masa penjajahan ini keberadaan Pengadilan Agama, sebagai kata pepatah hidup segan mati tak mau. Pengadilan Agama dalam kenyataannya ada, tetapi sama sekali tidak dibina oleh penjajahan. Bahkan politik hukum Belanda dirasakan semakin mempersempit ruang gerak Pengadilan Agama.⁴²

c. Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan keputusan Pemerintah No. 01/SD/1946 dibentuk Departemen Agama RI. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946, semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Demikian juga Pengadilan Agama Probolinggo sejak saat itu berada dibawah Pembinaan Departemen Agama.

Pada awal kemerdekaan karena Pemerintahan Negara belum stabil maka pembinaan pada Pengadilan Agama tidak dapat dilakukan sama sekali, bahkan kantor sebagai sarana vital untuk bekerja tidak mempunyai, karyawan hanya beberapa orang dengan peralatan kantor seadanya, tetapi didukung semangat yang tinggi oleh para Kyai dan Ulama serta karyawan yang ada saat itu.

Pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda II, praktis kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Kantorpun berpindah-pindah mengikuti Pemerintahan RI Pelarian yaitu bertempat

⁴²Laporan Akhir Praktik Kuliah Lapangan (PKL) Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B

dirumah-rumah penduduk di wilayah Kabupaten Probolinggo didesa terpencil jauh dari jangkauan Belanda yang menduduki kota-kota kecamatan.

Kemudian sekitar awal tahun 1955 kantor Pengadilan Agama Probolinggo menjadi satu dengan kantor Departemen Agama Probolinggo di jalan Panglima Sudirman Probolinggo dengan menyewa rumah penduduk. Kantor tersebut jauh dari memadai karena ruang kantor yang ditempati Pengadilan Agama Probolinggo berukuran hanya 3 x 4 M² dengan menepati bekas garasi mobil, tetapi ruang tersebut cukup disyukuri, dibanding dengan sebelumnya tidak memiliki kantor dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Probolinggo

Pengadilan Agama Probolinggo tidak terlepas dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman, maka Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

a. VISI

Visi adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inisiatif dari Pengadilan Agama Probolinggo, adapun Visi dari Pengadilan Agama Probolinggo adalah : “Terwujudnya pengadilan Agama Probolinggo yang Agung”

b. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Probolinggo adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Probolinggo
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Probolinggo
- 4) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Agama Probolinggo

4. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Agama Probolinggo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.⁴³

B. Alasan Terjadinya Poligami Di Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/PA. Prob Tentang Izin Poligami

Salah satu alasan poligami adalah untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikannya, meskipun isteri tidak mampu memenuhi tanggung jawab istri, cacat badan atau sakit parah.⁴⁴ Dalam hukum Islam, pernikahan diatur oleh berbagai prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad), dan pengembangan hukum yang dilakukan oleh para ulama.

Seperti dalam kasus izin poligami yang di berikan oleh Pengadilan Agama Probolinggo dengan dalih libido Pemohon sangat tinggi, pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam berita acara No. 514/Pdt.G/2022/PA.Prob. Peneliti kemudian menggunakan nama samaran Pemohon dan Termohon untuk menyempurnakan kasus tersebut. Terkait dengan ini adalah sebagai berikut :

Identitas Pemohon berumur 38 tahun, Muslim, Sarjana, bekerja sebagai pencari nafkah Pemilik CV. Go Elektrik, berdomisili di Kota Probolinggo. Di mana akan melawan Termohon berumur 34 tahun, Muslim, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, berdomisili di Kota Probolinggo.

Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Juli 2009 dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

⁴³Laporan Akhir Praktik Kuliah Lapangan (PKL) Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B

⁴⁴Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta : Kencana, 2008) Cet ke-3, 136

Bungbulang Kabupaten Garut (kutipan buku nikah nomor 356/09/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009). Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama dan mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dianugrahi empat orang buah hati yang bernama: Anak1 (lahir tanggal 4 April 2010), Anak2 (lahir tanggal 20 September 2011), Anak3 (lahir tanggal 1 Desember 2011) dan Anak4 (lahir tanggal 27 Februari 2020).

Bahwa Pemohon ingin melakukan poligami dengan seorang perempuan berumur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Jalan Dusun Daleman Selatan RT. 009 RW. 006 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto selaku calon istri kedua Pemohon yang akan melangsungkan serta dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Menurut Musdah Mulia, alasan poligami di masyarakat adalah sunah Nabi Muhammad SAW yang meyakini bahwa Nabi Muhammad melakukan poligami dengan maksud agar orang melakukannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau untuk memenuhi hasrat seksualnya yang tinggi. Karena biasanya poligami hanya bekerja karena alasan biologis.⁴⁵ Sebab-sebab poligami terjadi di kalangan masyarakat sebagai berikut:

1. Menjaga seseorang dari zina karena kebutuhan seksual yang dapat dipenuhi tanpa zina.

⁴⁵Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mula (Suatu Tinjauan Metodologis)", Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3 No. 2 (2015), 221

2. Faktor infertilitas : ketidaksuburan wanita karena ingin mempunyai banyak keturunan dan ketidakpuasan pria terhadap istrinya.
3. Karena faktor finansial yang dimiliki seseorang karena merasa bisa menafkahi anak dan pasangannya.

Secara biologis, aktivitas seksual menjadi kebutuhan tersendiri bagi setiap orang, baik pria maupun perempuan. Pria dan perempuan memiliki fase terbaik dalam melakukan aktivitas seksual artinya, masing-masing orang memiliki siklus subur tersendiri yang mendorong hasrat untuk melakukan aktivitas seksual. Dorongan hasrat untuk melakukan aktivitas seksual disebut sebagai libido.

Alasan Pemohon ingin melakukan poligami dalam Putusan 514/Pdt.G/2022/PA. Prob ialah Pemohon merasa dirinya mempunyai gairah sex yang tinggi atau biasa disebut libido. Sedangkan istilah "libido" sendiri sering digunakan untuk merujuk pada dorongan atau keinginan seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual atau persetubuhan. Dalam hal ini, libido digunakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjaga kesehatan seksual dan tubuh secara keseluruhan. Mengutip dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa libido, atau hasrat seksual, memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial seseorang. Tidak mengherankan jika seseorang dengan hasrat seksual yang kuat juga memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih kuat. Libido atau hasrat seksual yang kuat disebut sebagai satyriasis pada pria sedangkan pada wanita disebut

sebagai nymphomania. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti berikut ini :⁴⁶

1. Psikis.
2. Sulit untuk menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan karena dia hanya memikirkan aktivitas seksual dan merasakan sedikit sensasi gairah selama berhubungan dan melakukannya dengan senang hati dan tanpa rasa bersalah.
3. Berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan memiliki implikasi hidup yang penting dan sulit untuk mengontrol hasrat seks dan memandang aktivitas seksual sebagai cara untuk menghindari masalah.

Ciri-ciri seseorang dengan hasrat seksual yang tinggi adalah obsesi untuk memenangkan hati orang lain, emosi jatuh cinta yang menyebabkan orang selalu gagal dalam melakukan berhubungan, merasa sangat tertekan untuk melakukan aktivitas seks sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri sendiri.⁴⁷

Akan tetapi persyaratan Libido tidak dapat dianggap sebagai persyaratan yang mutlak untuk praktik poligami. Keputusan untuk terlibat dalam poligami melibatkan faktor-faktor yang jauh lebih kompleks dari pada sekadar dorongan seksual atau libido. Praktik poligami, terlepas dari alasan di baliknya, melibatkan pertimbangan-pertimbangan seperti kesiapan emosional,

⁴⁶Devika Yuldaria, "Tanya Dokter Penyebab Munculnya Keinginan Untuk Berhubungan Intim Secara Terus Menerus?," <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/hiperseks-atau-tidak>, diakses 15 Mei 2023 pukul 09.38 WIB

⁴⁷Wisnubrata, "Ciri-Ciri Orang Hiperseks dan Libido Tinggi," <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/06/15/220316220/ciri-ciri-orang-hiperseks-apakah-samadengan-libido-tinggi?page=all>, diakses 15 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

kesepakatan dan komunikasi yang jelas dengan semua pasangan yang terlibat, serta keadilan dan keseimbangan dalam hubungan tersebut. Keputusan untuk terlibat dalam poligami harus didasarkan pada persetujuan dan pengertian yang saling diberikan oleh semua pihak yang terlibat.

Penting untuk dicatat bahwa poligami tidak diakui atau diizinkan secara hukum baik Undang-Undang maupun Ketentuan pasal 55 KHI tentang izin Poligami di banyak negara di seluruh dunia. Setiap individu atau pasangan yang tertarik pada praktik ini harus memahami dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tempat mereka tinggal.

Dalam konteks budaya atau agama tertentu, libido mungkin memiliki peran dalam praktik poligami, tetapi itu tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya atau utama persyaratan. Keputusan untuk terlibat dalam poligami adalah keputusan yang kompleks dan pribadi yang melibatkan banyak faktor, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan pertimbangan individu yang terlibat.

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt,G/2022/PA/ Prob

Menurut hukum dan peraturan Indonesia, Asas utama perkawinan adalah asas monogami yaitu seorang suami memiliki seorang wanita dan sebaliknya. Perkawinan berdasarkan monogami masih memungkinkan di Indonesia untuk membuka jalan bagi perkawinan poligami. Poligami yang bukan merupakan asas utama perkawinan Indonesia memang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya aturan khusus pelaksanaannya. Keberadaan negara

yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan tersebut untuk mempraktekkan poligami di Indonesia tentu saja dikompromikan dengan diperbolehkannya poligami dalam hukum Islam. Izin poligami dalam Islam juga mensyaratkan syarat khusus, yaitu syarat “adil” bagi poligami, dan merupakan alternatif dari perkawinan monogami.⁴⁸

Berkaitan dengan adanya poligami, Putusan Izin Poligami dengan Nomor Perkara 514/Pdt.G/2022/PA. Prob dalam memutus perkara di hadapan Pengadilan Agama Probolinggo yang bertanggung jawab atas izin poligami harus ada pertimbangan-pertimbangan mendasar yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa dirugikan nantinya.

Pertimbangan Hakim dalam Putuan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob. mengenai izin poligami, menjadi alasan permohonan Pemohon didasarkan atas keinginan untuk menikahkan istri kedua (poligami) dengan seorang wanita sebagai calon istri keduanya karena Pemohon memiliki hasrat seksual atau libido yang tinggi.

Dalam hal ini, permohonan izin poligami oleh Pemohon terhadap Termohon dimana permohonan tersebut menyangkut perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam. Oleh karena itu, kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Probolinggo. Sebagaimana dijelaskan di atas, masalah ini berada di bawah yurisdiksi eksklusif Pengadilan Agama. Karena itu, Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewajiban untuk mengurut

⁴⁸Ahmadi Hasanuddin dkk, “Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Jurnal Qwam Volume 11 Nomor 2, 2018), 190

kasus tersebut. Dan Majelis Hakim mengatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk meminta poligami.

Bahkan Majelis Hakim mencoba untuk memberikan nasihat dan mengupayakan perdamaian melalui proses peradilan dan mediasi sebelum pemeriksaan perkara berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan Mediator atas nama Imam Suliyono, S.Sos., MM, namun upaya mediasi tersebut gagal karena Pemohon tetap memegang teguh pendiriannya.

Intinya, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa gairah seksual Pemohon sedemikian rupa sehingga Termohon tidak mampu lagi untuk melayani Pemohon, dan karena itu Pemohon memiliki kekhawatiran serius bahwa ia akan melanggar tindakan norma agama jika Pemohon tidak melakukan poligami dan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.⁴⁹

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan lisan kepada Pengadilan yang pada intinya menguatkan gugatan Pemohon dan tidak mempermasalahkan niat Pemohon untuk melakukan pernikahan lagi dan berpoligami dengan istri kedua Pemohon. Dalam hal ini, penerimaan harus dianggap sebagai sertifikasi penuh berdasarkan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUHPerdara. Pengakuan tersebut

⁴⁹Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob, Tentang izin poligami, 13

pengakuan murni, artinya hakim tidak mempunyai alasan untuk mendiskriminasi pengakuan karena tidak ada yang mendiskriminasi.

Dalil permohonan Pemohon yang sudah diakui dan telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil itu dijadikan sebagai alat bukti pengakuan. Dan alat bukti pengakuan tersebut mencakup nilai pembuktian yang sempurna (Volledeg), mengikat (bindenefi) dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingen).

Adapun Putusan yang sesuai dengan Kaidah Fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim guna mengetengahkan doktrin hukum yang berbunyi :

رُجُوعِهِ ذَلِكَ بَعْدَ يَفِيدُهُ وَلَا أَقَرَّ بِهِ مَا لَزَمَهُ بِهِ عَلَيْهِ أَدَى بِمَا أَقَرَّ فَإِنْ

Artinya : Apabila seorang (Termohon) telah mengaku sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinnya itu dan tidak dapat di benarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut.⁵⁰

Jika dalil permohonan Pemohon telah diakui dan mempunyai alasan bahwa untuk menghindari penyeludupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim berhak untuk membebaskan Pemohon terkait membuktikan dalil-dalilnya. Dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut, baik dengan berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut.⁵¹

⁵⁰Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Ibn Qasim, *Fiqh al-Bajuri juz II*, (Dar kutub islamiyah, Cet II, (DKI), Beirut, Lebanon, 1420 H /1999 M), 334

⁵¹Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob, Tentang izin poligami, 15.

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai P.12., adapun bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotocopi KTP atas nama Pemohon dan Termohon serta Calon istri kedua, terhadap bukti P.4 berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terhadap P.5 berupa fotocopi Kutipan Akta Cerai Calon istri kedua Nomor 1084/AC/2019/PA. Mr, terhadap, P.11 dan P.12 berupa fotocopi sertifikat hak milik tanah atas nama Pemohon dan Sudarningsih dan fotocopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor roda dua atas nama Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan bukti P.6, sampai P.10 berupa surat asli pernyataan Pemohon, surat persetujuan Termohon, Persetujuan Calon istri kedua, pernyataan harta bersama dan fotocopi surat keterangan nomor 470/0719.PE/425.502.2/2022 merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol sendiri oleh para pihak, tidak di hadapan pejabat berwenang, sehingga bukti-bukti tersebut meruakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPperdata.

Selain itu Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pergugat yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 (1) HIR jo. Pasal 1912 ayat (2) KUHPperdata dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPperdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR. Maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan saksi sendiri yang telah dilihat, didengar dan dirasakan serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, bukan dari hasil kesimpulan, pengamatan dan informasi orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.⁵²

Majlis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* karna bukti saksi-saksi yang di ajukan Pemohon memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh Termohon, dan dengan bukti P.1,P.2, dan P.4 serta saksi-saksi, hubungan mereka sebagai suami istri sah dan kehidupan mereka selama ini rukun dan harmonis dengan empat anak telah terbukti.

Fakta bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami berdasarkan dalil permohonan pemohon pada posita angka 5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi karena libido yang tinggi sehingga Termohon tidak mampu melayani Pemohon layaknya suami istri dan Pemohon telah mengenal perempuan lain, khawatir akan melanggar norma-norma agama jika tidak melakukan poligami.

Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon melakukan poligami dengan Calon istri kedua berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan dengan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun

⁵²Putusan Pengaduan Agama Probolingo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob, Tentang izin poligami, 16

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Pemohon bekerja sebagai pemilik CV Go Elektrik dengan gaji 20 juta dan Majelis Hakim memutuskan bahwa ia memiliki opsi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk memiliki lebih dari satu istri dan pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.⁵³

Pengakuan Pemohon di pengadilan berjanji akan memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara adil sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Fakta ini diperkuat oleh bukti dan kesaksian di Persidangan.

Pemohon ingin menikahi calon istri kedua yang statusnya janda dan beragama Islam. Setelah dilakukan pengakuan dan bukti-bukti yang diperoleh, diketahui bahwa mereka memenuhi syarat untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat tersebut harus di penuhi oleh suami yang ingin menikah lebih dari satu calon pengantin yaitu dengan syarat fakultatif dan kumulatif sesuai

⁵³Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomer 514/Pdt.G/2022/PA.Prob, Tentang izin poligami, 17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Syarat fakultatif antara lain:

1. Istri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mengalami cacat fisik yang tidak bisa di sembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif terdiri:

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan Anak-anak mereka.

Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa syarat utama dalam poligami adalah dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka pemohon dilarang melakukan poligami, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat (3) dan (129) serta pasal 55 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Hukum untuk memutus perkara Putusan Nomor 514/Pdt.G/2-22/PA. Prob yakni mengacu pada ketentuan syari'at Islam dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat (3) dan (129), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis hakim memutuskan bahwa Pemohon dapat beristri lebih dari satu karena telah memenuhi syarat kumulatif dan

fakultatif yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Termohon tidak sanggup lagi melayani/memenuhi kebutuhan batin/hubungan layaknya suami isteri, sehingga poligami dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁴

Majelis Hakim akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana diatas, terdapat kaidah fiqh yang sesuai dengan putusan Majelis Hakim. Sebagai berikut :⁵⁵

أَخْفَهُمَا بِإِزْتِكَابِ ضَرَرًا أَعْظَمُهُمَا رُوعِي مَفْسَدَتَانِ تَعَارَضَ إِذَا

Artinya: “Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya”

Majelis Hakim menilai ada dua bahaya dalam kasus ini, yaitu jika permohonan poligami dikabulkan, akan ada kerugian untuk Termohon dan anak-anaknya dan jika ditolak akan memunculkan keburukan juga karena kemungkinan Pemohon akan menjalin hubungan tanpa ikatan yang sah sehingga bisa menimbulkan perselisihan dan akhirnya perceraian. Majelis hakim memutuskan bahwa bahaya pertama lebih kecil dibandingkan dengan bahaya kedua karena dalam bahaya pertama, hak-hak suami-istri dan anak-anak tetap terlindungi, sementara dalam bahaya kedua besar kemungkinan Pemohon melalaikan kewajibannya terhadap keluarganya dan melakukan hubungan dengan calon isteri tanpa ikatan yang sah, yang tentunya sangat

⁵⁴Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob, Tentang izin poligami, 19

⁵⁵Imam Jalaludin As Suyuthi, *Kitab al-Asybah wan Nadha'ir*, (Daar Al-Kutub AlIlmiyah, Beirut Libanon), 87

dilarang oleh agama Islam dan dapat memicu konflik dan kerugian besar bagi semua pihak terlibat.

Izin poligami diberikan karena dipertimbangkan bahwa lebih maslahat atau setidak-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami. Akan tetapi, Majelis hakim mengingatkan Pemohon tentang ayat dalam Al-Qur'an yang terdapat di surat An-Nisa' ayat 3 sebagai penegasan keputusan yang diambil:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ
فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja”⁵⁶.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami sudah terbukti dan disetujui karena alasan-alasan yang diberikan untuk meminimalisir pelanggaran syari'at Islam lebih lanjut.

Berdasarkan Pedoman Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama, permohonan izin poliagmi harus disertai dengan penetapan harta bersama. Jika tidak, permohonan tersebut tidak dapat diterima. Dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali harta bawaan, hadiah, atau warisan kecuali disepakati lain oleh suami istri.

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 115.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam harta bersama, tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan harta bersama. Hal ini sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974.

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya mempunyai harta:


1. Sebuah mobil merek Mitsubishi dengan nopol N 8978 RI.
2. Tanah serta bangunan rumah permanen dengan Luas 391 m² yang terletak di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademagan Kota Probolinggo.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut. Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada kedua obyek harta bersama agar dapat membuat keputusan yang meyakinkan, dan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan setempat dicatat dalam berita acara sidang. Pengakuan Termohon memiliki kekuatan pembuktian yang baik dan mengikat, sehingga permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama sebagai miliknya dan Termohon dapat dikabulkan.

Biaya yang timbul akibat perkara perkawinan harus ditanggung oleh Pemohon. berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Setelah penjelasan dan keterangan dalam uraian panjang diatas, Hakim membuat beberapa putusan dalam lembar putusan yang mencakup hasil

persidangan dan pertimbangan hukum yakni: 1) Mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2). Mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto. 3). Menetapkan harta berupa mobil merek Mitsubitsi dan Tanah beserta bangunan rumah permanen dengan Luas 391 m2 yang terletak di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. 4). Membebakan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 925.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Terjadinya Poligami Di Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob Tentang Izin Poligami ialah Pemohon (suami) memiliki hasrat seksual yang tinggi sehingga Pemohon takut akan melakukan hubungan terlarang maka alasan tersebut membuat Pemohon mengajukan Poligami.
2. Dasar Hukum Petimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob.
 - a. Pada ketentuan syari'at Islam dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat (3) dan (129).
 - b. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 dan Pasal 58 Kompliasi Hukum Islam. Maka Majelis hakim memutuskan bahwa Pemohon dapat beristri lebih dari satu karena telah memenuhi syarat kumulatif dan fakultatif yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Termohon tidak sanggup lagi melayani/memenuhi kebutuhan batin/hubungan layaknya suami isteri, sehingga poligami dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas,

yakni dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazha ir hal. 87 yang sesuai dengan Putusan, terdapat kaidah fiqh yang dijadikan pendapat Majelis Hakim.

B. Saran

Setelah penelitian ini selesai, izinkan peneliti memberikan beberapa saran penting yang perlu diperhatikan dan diingat agar dipergunakan dengan benar:

1. Sebaiknya seorang suami dengan libido yang tinggi harus mendapatkan penanganan medis dan tidak benar mengatakan bahwa istri terbatas kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya dan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Padahal sudah tepenuhi keinginan Pemohon dengan memiliki 4 anak. Perlu ada ketentuan yang mengatur hal ini agar suami tidak memanfaatkan kondisi ini untuk berpoligami.
2. Jangan hanya memutuskan untuk berpoligami karena nafsu atau keinginan. Harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan memenuhi persyaratan yang dapat dijelaskan di dunia ini dan akhirat. Karena hal itu juga akan sangat mempengaruhi keberadaan keluarga dan orang-orang yang terkait didalamnya.


DAFTAR PUSTAKA

- A Azhari, Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 Samapai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Abu Usamah Muhyidin, Abu Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, Yogyakarta, Sketsa: 2006, cet. I.
- Abulkadir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahmadi Hasanuddin dkk, *Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Qawwam Volume 11 Nomor 2, 2018.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian : Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Beni, Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-quran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an.
- Efendi Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia, 2018.
- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2008, Cet ke-3.
- Hamzah Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975).
- Haris Hidayatulloh, *Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, Religi Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No.2, 2015.

- Jafizham, T. *Persituhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mestika, 1997.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Wanita Anantara Jodoh, Poligami Dan Perselingkuhan*, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta 2007, Cet. I.
- Makaro, Moh Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet I. Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media, 2017.
- Maslani dan Hasbiyallah. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Fiqih Kontemporer*, Bandung : Segarsy, 2010.
- Mukti Ali dalam Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Ni Wayang Girisawitri, *Analisis Yuridis Pemberian izin Poligami karena istri tidak memenuhi Kebutuhan batin (studi Putusan Pengadilan agama mataram nomor 308/Pdt.g/2020/PA.mtr*; Jurnal "Private Law", Volume 2, Issue 2, June 2022, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Noeng Muhadjir, Noeng. *Metodologi keilmuan paradigma kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Ed. V. Yogyakarta: Rake Serasin, 2007.
- Rasaid, M Nur. *Hukum Acara Perdata*, Cet III. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal YUDISIA, Vol.7, No.2, Desember 2016.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Soepomo, R. *Hukum acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet 13. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas Sampai Legislasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Surjanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Poligami Di Indonesia*, Vol. 1.No.2, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, 2014.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Pres, 1986.

Yusefri, *Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia Suatu Tinjauan Metodologis*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3 No. 2, 2015.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nailah Al Khoiroh
NIM : S20191129
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang Izin Poligami (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila Kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di gunakan semestinya

K

Jember,

Saya yang menyatakan


Nailah Al Khoiroh
NIM. S20191129

Lampiran 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami kumulasi Penetapan Harta Bersama, yang diajukan oleh:

Nur Anta Maulana bin Soeleman, NIK 3574011804840001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3574016007890002, tempat dan tanggal lahir Garut, 20 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 356/09/VI/2009 tanggal 03 Juli 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

- 2.1. Gilang Chiko Rizky Maulana, laki-laki, lahir tanggal 04 April 2010;
- 2.2. Chika Chantika Elysia, perempuan, lahir tanggal 20 September 2011;
- 2.3. Aquina Maheswari Janeta, perempuan, lahir tanggal 01 Desember 2013;
- 2.4. Sulthan Al Himni Rusdi, laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2020;

Dan sekarang 4 (empat) anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia hingga sekarang;

4. Bahwa Pemohon mempunyai harta 1 unit mobil merek Mitsubishi dengan nopol N 8978 RI dan tanah serta bangunan rumah permanen dengan ukuran Luas 391 m² yang terletak di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : Saluran Air dan Tanah Bengkok
- Sebelah timur : Jalan Gang
- Sebelah utara : Jalan Umum
- Sebelah selatan : Tanah Hak

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :

Yanuariska Rahayu Widayati binti Soewito Hadi Prasetyo, NIK

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3516134701900001, tempat lahir Mojokerto, tanggal lahir 07 Januari 1990, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat Jalan Dusun Daleman Selatan RT. 0009 RW. 006 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **"Calon Istri Kedua Pemohon"**;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, karena libido Pemohon sangat tinggi sehingga Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon;

b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (bapak Soewito Hadi Prasetyo ayah kandung calon istri kedua) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. 1 unit mobil merek Mitsubishi dengan nopol N 8978 RI;
 - b. Tanah serta bangunan rumah permanen dengan ukuran Luas 391 m² yang terletak di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Saluran Air dan Tanah Bengkok
 - Sebelah timur : Jalan Gang
 - Sebelah utara : Jalan Umum
 - Sebelah selatan : Tanah Hak,

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Yanuariska Rahayu Widayati binti Soewito Hadi Prasetyo;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Imam Sulyono, S.Sos., MM., tanggal 08 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan bernama Yanuariska Rahayu Widayati binti Soewito Hadi Prasetyo;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus janda cerai;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia dengan Termohon telah kenal dan berhubungan sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon,

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarga besar Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Yanuariska Rahayu Widayati binti Soewito Hadi Prasetyo;

- Bahwa, Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Yanuariska Rahayu Widayati binti Soewito Hadi Prasetyo;
- Bahwa, Termohon menyetujuinya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon seluruhnya dibenarkan Termohon, maka tidak perlu lagi replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nur Anta Maulana Nomor 3574011804840001 Tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Resti Rindiani Antika Nomor 3574016007890002 Tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Yanuariska Rahayu

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati Nomor 3516134701900001 Tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/09/VII/2009 Tanggal 3 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1084/AC/2019/PA.Mr tanggal 16 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh Nur Anta Maulana pada tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu yang ditanda tangani oleh Resti Rindiani Antika pada tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Menjadi Istri Kedua yang ditanda tangani oleh Yanuariska Rahayu Widayati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama yang ditanda tangani

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nur Anta Maulana dan Resti Rindiani Antika pada tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/0719.PE/425.502.2/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2591 Kelurahan Pilang atas nama Sudarningsih dan Nur Anta Maulana tanggal 26 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register N 8978 RI atas nama Nur Anta Maulana tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan semua bukti surat tersebut;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Gilang Chiko Rizky Maulana;
 - 2) Chika Chantika Elysia;
 - 3) Aquina Maheswari Janeta;
 - 4) Sulthan Al Himni Rusdi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yanuariska Rahayu Widayati binti Soewito Hadi Prasetyo;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena gejala libido Pemohon sangat tinggi sehingga Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 - a. sebuah mobil merek Mitsubishi dengan nopol N 8978 RI
 - b. Tanah serta bangunan rumah permanen dengan ukuran Luas 391 m2 yang terletak di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Saluran Air dan Tanah Bengkok
 - Sebelah timur : Jalan Gang
 - Sebelah utara : Jalan Umum
 - Sebelah selatan : Tanah Hak;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon dan telah

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) Gilang Chiko Rizky Maulana;
- 2) Chika Chantika Elysia;
- 3) Aquina Maheswari Janeta;
- 4) Sulthan Al Himni Rusdi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yanuariska Rahayu Widayati binti Soewito Hadi Prasetyo berstatus janda cerai;

- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena gairah seks Pemohon sangat tinggi sehingga Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup hidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;

- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 unit mobil merek Mitsubishi dengan nopol N 8978 RI
- b. Tanah serta bangunan rumah permanen dengan ukuran Luas 391 m² yang terletak di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Saluran Air dan Tanah Bengkok
 - Sebelah timur : Jalan Gang
 - Sebelah utara : Jalan Umum
 - Sebelah selatan : Tanah Hak;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk memastikan letak, luas, batas-batas objek serta keberadaan objek harta bersama yang dimohonkan penetapan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 11 November 2022, dan terungkap fakta-fakta riil sebagai berikut:

- 1) 1 unit mobil merek Mitsubishi dengan nopol N 8978 RI warna Hitam dengan box warna Silver;
- 2) Tanah serta bangunan rumah permanen dengan ukuran Luas 391 m² yang terletak di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Tanah Aset Pemerintah Kota Probolinggo
 - Sebelah timur : Gang Blok Mangga
 - Sebelah utara : Jalan Flamboyan
 - Sebelah selatan : Tanah milik Pak Wondo;

Bahwa berdasarkan fakta riil yang terdapat dalam pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menunjuk dan akan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon putusan;

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon beragama Islam dan masih terikat hubungan suami sah Termohon, hendak menikah yang kedua dengan calon istri kedua Pemohon yang juga beragama Islam serta tidak terdapat larangan syar'i menikah antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan poligami tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, baik melalui persidangan maupun mediasi sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim memeriksa pokok perkara permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum karena perkara tersebut menyangkut masalah privasi/pribadi Pemohon dan Termohon (*personale recht*) dan masih dalam bidang perkawinan,

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena gejala seks Pemohon sangat tinggi sehingga Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban tersebut sebagai pengakuan murni, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentual Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد به بعد ذلك
رجوعه

Artinya : "Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.12., adapun alat bukti P.1, sampai P.5, P.11, dan P.12, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan 163 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerduta dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P.6, sampai P.10, merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol sendiri oleh para pihak, tidak di hadapan pejabat berwenang, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata. Setelah alat bukti tersebut dicocokkan, ternyata sesuai surat aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazagelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985,

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 tahun 2000, Tentang Bea Meterai, di samping itu, di depan persidangan alat bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh para pihak, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, **bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan** pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Menimbang bahwa oleh karena bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.4 serta

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi harus dinyatakan telah terbukti hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis serta telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena libido Pemohon sangat tinggi sehingga Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, selain itu Pemohon telah mengenal seorang perempuan bernama **Yanuariska Rahayu Widayati dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan akrab**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon melakukan poligami atau menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Yanuariska Rahayu Widayati binti Soewito Hadi Prasetyo**, sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxxx xx xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon secara finansial dipandang mampu beristri lebih dari seorang, sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1975 serta pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah berjanji dan menyatakan bersedia berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya, sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.5 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda, beragama Islam, tidak dalam pinangan orang lain, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sama beragama Islam, serta calon istri kedua Pemohon rela dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua, sebagaimana ketentuan pasal 6 sampai pasal 9 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa jika seorang suami hendak menikah lebih dari satu orang istri harus memenuhi dua syarat, yakni syarat fakultatif dan syarat kumulatif. Adapun syarat fakultatif antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Sedangkan syarat kumulatif terdiri:

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Pasal 55 ayat (2) Kompilasi hukum Islam mempertegas bahwa dari beberapa syarat poligami tersebut di atas, syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya merupakan syarat utama, sehingga bila syarat dapat berlaku adil tidak dipenuhi oleh Pemohon, maka Pemohon dilarang poligami, sebagaimana ketentuan syari'at Islam dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (3) dan (129) serta pasal 55 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk beristri lebih dari satu (poligami) dan telah memenuhi syarat kumulatif dan syarat fakultatif yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Termohon tidak sanggup lagi melayani/memenuhi kebutuhan batin/hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon karena hasrat libido Pemohon sangat tinggi, sebagaimana ketentuan syari'at Islam dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (3) dan (129), pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَّرَا يَأْزِنُكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya";

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan **kedua**, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidak-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً

Artinya : "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran syari'at Islam yang lebih jauh oleh Pemohon dan calon istri kedua Pemohon, maka Majelis Hakim Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan Pemohon memenuhi syarat-syarat berpoligami, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya mempunyai harta

- a. sebuah mobil merek Mitsubishi dengan nopol N 8978 RI;
- b. Tanah serta bangunan rumah permanen dengan Luas 391 m² yang terletak di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : Saluran Air dan Tanah Bengkok
- Sebelah timur : Jalan Gang
- Sebelah utara : Jalan Umum
- Sebelah selatan : Tanah Hak

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa guna meyakinkan mejelis hakim dalam memutus, Majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap kedua obyek harta bersama dalam permohonan Pemohon tersebut, dan diperoleh fakta, baik ukuran, letak, bentuk sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dan ketentuan pasal 174 HIR, maka pengakuan Termohon merupakan pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon agar harta bersama dalam petitem angka 2 (dua) ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, patut untuk

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Yanuariska Rahayu Widayati binti Soewito Hadi Prasetyo** didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Sebuah mobil merek Mitsubishi, Nopol N 8978 RI warna Hitam dengan box warna Silver;
 - 3.2. Tanah beserta bangunan rumah permanen dengan Luas 391 m² yang terletak di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Tanah Aset Pemerintah Kota Probolinggo
 - Sebelah timur : Gang Blok Mangga
 - Sebelah utara : Jalan Flamboyan
 - Sebelah selatan : Tanah milik Pak Wondo;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp925.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Makhmud, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** dan **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Anggota Majelis dan dibantu **Akhmad Faruq, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Makhmud, S.Ag., MH.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Faruq, SH.

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp 600.000,00 |

Halaman 24 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 925.000,00
(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

K

Halaman 25 dari 24 halaman
Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

BIODATA PENULIS



Nama : Nailah Al Khoiroh
Nim : S20191129
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 10 November 2000
Alamat : Sumberejo-Pandaan-Pasuruan
Email : Naylalqhoiro@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. TK. MANBAUL HIKMAH : 2006-2007
2. MI MA'ARIF SUMBEREJO : 2007-2013
3. MTS. KHA. WAHID HASYIM BANGIL : 2013-2016
4. MA. KHA WAHID HASYIM BANGIL : 2016-2019
5. UIN. KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER : 2019-2023

PENGALAMAN DALAM BERORGANISASI

1. Sekertaris Osis MA. KHA WAHID HASYIM BANGIL
2. Anggota Paskib PASGARSA